

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI VAPE *LIQUID*
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

OLEH:

**AURO DASANOV
NPM. 241803024**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

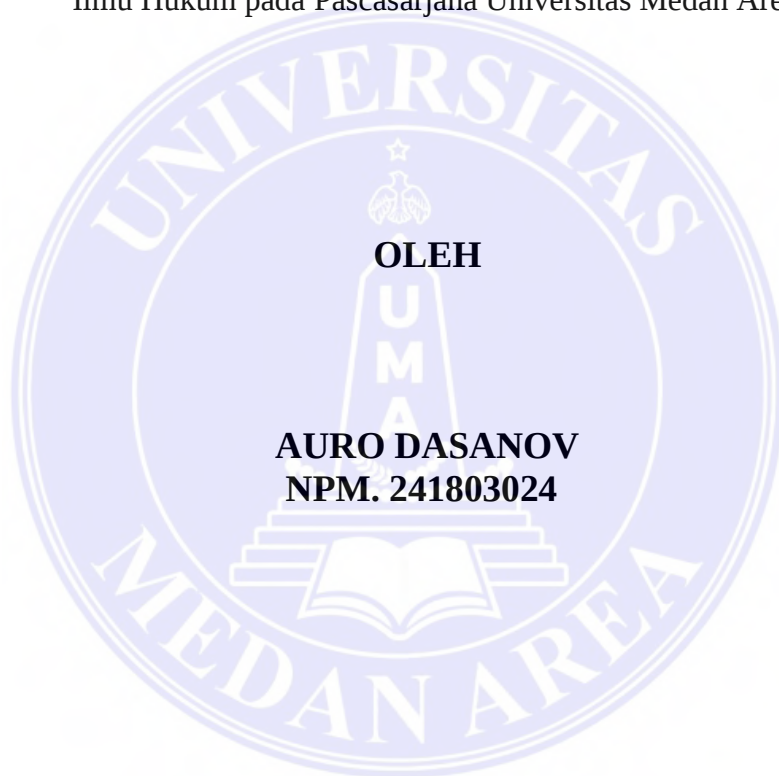
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI VAPE *LIQUID*
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**AURO DASANOV
NPM. 241803024**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
NARKOTIKA MELALUI *VAPE LIQUID* (STUDI DI
POLDA SUMUT)**
NAMA : AURO DASANOV
NPM : 241803024
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2026

NAMA : AURO DASANOV

NPM : 241803024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AURO DASANOV

Npm : 241803024

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI VAPE LIQUID (STUDI DI POLDA SUMUT)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



03D22ANX393590549

AURO DASANOV
NPM. 241803024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : AURO DASANOV
NPM : 241803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA
MELALUI VAPE LIQUID (STUDI DI POLDA SUMUT)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



AURO DASANOV

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI VAPE LIQUID (STUDI POLDA SUMUT)

Nama : Auro Dasanov
NPM : 241803024
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid (Studi Polda Sumut). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana faktor terjadinya penyebaran narkotika melalui vape liquid? (2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid (3) Apa hambatan Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran narkotika melalui vape liquid? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor pengganggu sangat berdampak bagi pelaku dalam melakukan aksinya untuk mengedar narkotika melalui vape liquid. Tentunya ini menjadi sumber utama pelaku pengedar narkotika tersebut demi mendapatkan uang walaupun dengan cara yang tidak benar dalam menghidupi kebutuhan keluarganya (2) Penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid yakni menjerat pelaku narkotika dengan pasal 114 subsider pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 20 Tahun Penjara. Setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat Kepolisian, selanjutnya Polda Sumatera Utara telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan untuk diproses dalam persidangan agar memperoleh kepastian hukumnya. (3) Hambatan – Hambatan Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum penyebaran narkotika melalui vape liquid, yakni semakin merebaknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik yang didalamnya terkandung narkotika hal ini karena Indonesia belum punya regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Regulasi tersebut harus dipisahkan dari Undang – Undang Narkotika atau Undang – Undang Narkotika harus segera direvisi dengan penambahan narkotika jenis liquid.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran Narkotika, Vape Liquid

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE DISTRIBUTION OF NARCOTICS THROUGH VAPE LIQUID (STUDY BY NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

Name : Auro Dasanov
NPM : 241803024
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

This thesis research is entitled Law Enforcement Against the Spread of Narcotics Through Vape Liquid (North Sumatra Regional Police Study). The formulation of the problem is (1) What are the factors that cause the spread of narcotics through vape liquid? (2) How is law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police in overcoming the spread of narcotics through vape liquid? (3) What are the obstacles for the North Sumatra Regional Police in enforcing the law against the spread of narcotics through vape liquid? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. To approach the problem, a normative juridical approach is used. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) The unemployment factor has a significant impact on perpetrators in carrying out their actions to distribute narcotics through vape liquid. Of course, this is the main source of narcotics dealers to get money even though it is done in an improper way to support their family's needs (2) Law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police in overcoming the spread of narcotics through vape liquid is to ensnare narcotics perpetrators with Article 114 subsidiary Article 112 of Law No. 35 of 2009 with a penalty of 20 years in prison. After an investigation at the Police level, the North Sumatra Regional Police have then submitted the case files to the Medan District Attorney's Office to be processed in court to obtain legal certainty. (3) Obstacles to the North Sumatra Regional Police in enforcing the law on the spread of narcotics through vape liquid, namely the increasing spread of cases of abuse of electronic cigarettes which contain narcotics, this is because Indonesia does not yet have specific regulations governing alternative tobacco products, other than those related to excise. These regulations must be separated from the Narcotics Law or the Narcotics Law must be immediately revised with the addition of liquid narcotics.

Keywords: Law Enforcement, of the Criminal, Act of Blasphemy

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid (Studi di Polda Sumut). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Pembimbing I Penulis, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., P.h.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Andi Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
8. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak AKP. Abdi Harahap, S.H selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara sebagai Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

11. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 11 April 2026

Penulis


Auro Dasanov
241803024

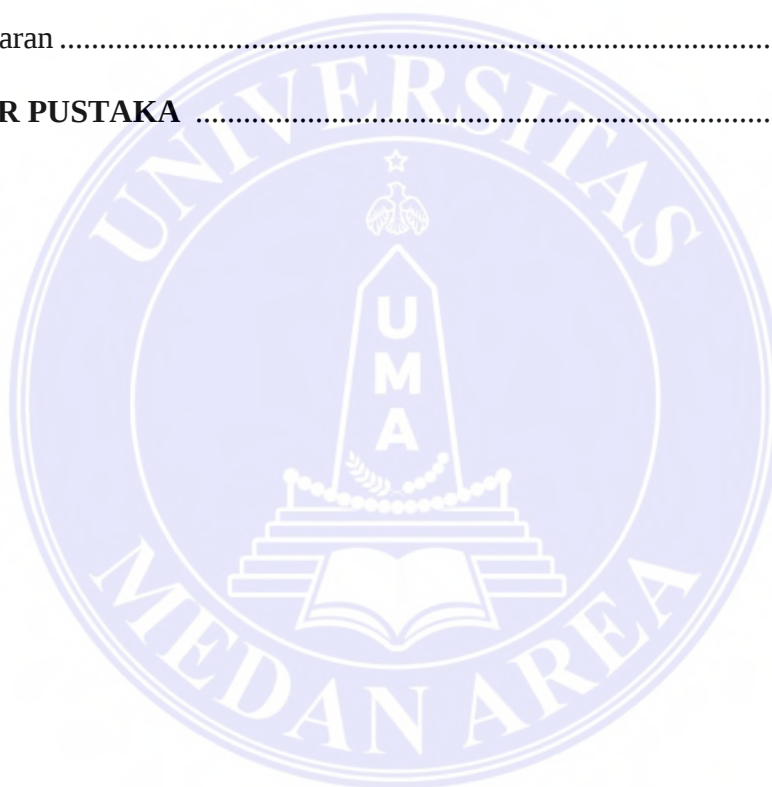


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
a. Kerangka Teori	11
1. Teori Sistem Hukum	14
2. Teori Penegakan Hukum	19
b. Kerangka Konsep	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
2.2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	27
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rokok Elektrik Vape Liquid	30
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	34
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Lokasi Penelitian	42
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	42
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	43
3.4. Alat Pengumpulan Data	44

3.5. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Faktor Terjadinya Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid	46
A. Faktor Lemahnya Aturan Hukum.....	48
B. Faktor Intelektual.....	49
C. Faktor Ekonomi	49
4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumatera Utara Dalam Mengatasi Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid	50
A. Tinjauan Umum Polda Sumatera Utara.....	50
B. Tugas Dan Fungsi Polda Sumatera Utara.....	53
C. Struktur Organisasi Diteresnarkoba Polda Sumatera Utara	55
D. Tugas Dan Fungsi Diteresnarkoba Polda Sumatera Utara	57
E. Kasus Peredaran Narkotika Vape Liquid Yang Ditangani Oleh Polda Sumatera Utara	60
F. Penegakan Hukum Yang Dibuat Polda Sumatera Utara Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Vape Liquid	65
4.3. Hambatan Polda Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid.....	75
A. Hambatan – Hambatan Polda Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid	75
1. Hambatan Regulasi	75
2. Hambatan Sumber Daya Manusia	77
3. Hambatan Sarana Dan Prasarana	78

4. Hambatan Masyarakat	82
B. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Penyebaran Narkotika Jenis Vape Liquid	83
1. Upaya Preventif	83
2. Upaya Represif.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Indonesia banyak menciptakan sistem hukum yang mana ada penjelesan pada UUD1945. Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bahwa semua bentuk kegiatan individu selama diwilayah negara Indonesia diatur pada hukum. Dan oleh itu, hukum tentunya untuk memedomani masyarakat yang ada diseluruh aktivitas dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik melalui lembaga penegak hukum, yakni lembaga kepolisian.¹

Polisi sebagai sentral penegak hukum di Indonesia punya status yang kuat, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Manusia tentunya punya peran yang dapat berpengaruh pada apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat untuk jalankan suatu peranan.² Dalam Penegakan Hukum tentunya bagian dari upaya yang dibuat oleh penegak hukum dalam terciptanya kantibmas dimasyarakat, dengan lakukan cegahan atau memberantas penindakan sesudah adanya melanggarhukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif, dan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju.

¹Untung S. Rajab, 2023, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), Bandung, CV.Utomo, Hal.1

²Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 24.

Proses penegakan hukum salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim.³ Kepolisian merupakan salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam suatu negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan yang terdapat hukum di dalamnya sangat ditentukan oleh faktor struktur dan/atau lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, di samping faktor-faktor lain, selain faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka dari itu, efektivitas operasional dari struktur dan/atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.⁴

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakantindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.⁵

Kepolisian Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

³Adami Chazawi,2022, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 27

⁴Sadijono, 2018, Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance, Laksbang Mediata, Jakarta, Hal.18

⁵ Annisa, 2023, “Penegakan Hukum, Pengertian, Faktor dan Tahapannya”, <https://fahum.umsu.ac.id/> diakses pada 7 Agustus 2025 pada pukul 14.00 WIB.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian RI mengemban amanah dari negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUD 1945 dan UU Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga harus menjunjung tinggi kode etik kepolisian.⁶

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian yaitu:

- a. Jaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Polisi yang punya tugas dalam menyidik dan melakukan penyelidikan yakni menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷ Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian

⁶Wildan,Jopie Gilalo, dan Nyi Mas Gianti, 2024, “Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)”,Jurnal Karimah Tauhid Vol 3 No 3, 2024

⁷ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022

dapat melakukan upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Hukum pidana dibagi jadi dua bagian yakni hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrech*). Hukum pidana umum merupakan hukum yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.⁹

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan

⁸Mahrus Ali, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 98

⁹Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yulianti, dan Ratna Artha Windari, 2018 “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1 No 3, 2018.

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”¹⁰

Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan apabila Polri menangkap tersangka baik itu tertangkap ataupun tertangkap tangan, Polri tidak perlu berkoordinasi dengan pihak BNN karena Polri memiliki kewenangan tersendiri dalam penegakan hukum, yakni melalui Direktorat Narkotika begitu pula sebaliknya apabila BNN menangkap tersangka tidak perlu koordinasi dengan pihak Polri kecuali terdapat keterkaitannya antara tersangka yang ditangkap oleh Polri dengan tersangka yang ditangkap oleh BNN guna untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya di dalam mengungkap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹¹ Kepolisian yang memiliki peran penting dan berwenang terhadap penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus narkotika melalui Direktorat Reserse Narkoba yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Narkotika merupakan sebuah zat yang yang mampu mempengaruhi susunan saraf pusat, akibat adanya perubahan emosional, lingkungan visual atau penglihatan dikarenakan zat tersebut. Narkotika bisa sangat berguna dalam pengobatan suatu penyakit. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau melanggar standar pengobatan, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai tindakan pidana penyalahgunaan narkotika.

¹⁰Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹¹Julianto, 2016, “Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal 3

Tindak Pidana peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang tidak pernah habis dalam pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia, peredaran narkotika dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut, maupun udara. Peredaran Narkotika bahkan dapat diakses dengan mudah melalui media sosial.

Salah satu bentuk upaya penyebaran narkotika tersebut dilakukan dengan modus baru berbentuk liquid atau berbentuk cair. Tergambarnya trend yang meningkat dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah tindak pidana dan jumlah pelaku yang ditangkap dapat dijadikan tantangan di bidang keamanan akibat dampak dari era revolusi industri 4.0 dari segi sosio-keamanan. Kemajuan teknologi para pelaku narkotika melancarkan aksi dengan modus menjual liquid yang mengandung narkotika melalui internet dan dikemas dengan aneka rasa sesuai selera campuran liquid tersebut mengandung ekstrak ganja dan ganja sintetis yang sudah dicairkan.¹²

Narkotika jenis ini bisa di dengan cara mencampurkannya dengan kopi atau cairan rokok elektronik (Vape) yang berarti lebih mudah dipergunakan serta sulit dideteksi dan dapat dipakai oleh siapa saja terutama di kalangan remaja. Masalah narkotika pada kalangan remaja bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, karena dalam penanganannya perlu melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan remaja itu sendiri.¹³

¹²Putu Indra dan I made Hendra,” Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan” Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2, No 2, 2022

¹³ Gilza Azzahra Lukman, Et.Al. 2021, Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No. 3, Hlm 405-417.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.¹⁴

Liquid yang didalamnya ada zat narkotika tidak bisa dipastikan masuknya ke Indonesia, namun kasus liquid narkotika ini susah untuk dideteksi dan penyebarannya berkembang pesat. Pada tahun 2012 suda pernah ditemukan kasus liquid narkotika ini akan tetapi tidak ditindak lanjuti seperti sekarang ditambah dengan ramainya masyarakat yang menggunakan rokok elektrik saat ini yang menyebabkan susah nya pihak kepolisian bersama BNN mendeteksi liquid narkotika ini. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat. Upaya penanggulangan peredaran narkotika liquid ini harus mendapatkan perhatian serius baik dari masyarakat maupun penegak hukum agar tidak terus berkembang dan tumbuh dalam masyarakat.

Kasus penyalahgunaan Narkotika liquid ini menjadi permasalahan besar di Indonesia, pada tanggal 14 Januari 2023 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Bea Cukai mengungkap kasus home industry pembuatan narkotika jenis liquid di wilayah Kembangan, Jakarta Barat dengan barang bukti 366 botol narkotika liquid narkotika berukuran 50ml dan 41 botol liquid narkotika ukuran 30ml.¹⁵

¹⁴Melisa Fitri dan Sumringah Migunani, 2014 “Sosialisasi Penyuluhan Narkoba” Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol 3 No 2, 2014.

¹⁵“Polda Metro Jaya dan Bea Cukai Gerebek Pabrik Liquid Vape Mengandung Sabu”, <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 9 desember 2024 pukul 23.00 WIB

Pada tahun 2024 lalu juga terjadi kasus narkotika liquid yang dilakukan oleh selebgram Chandrika Chika pada 23 April 2024 di salah satu hotel Jakarta Selatan dengan barang bukti satu rokok elektrik yang berisi narkotika liquid yang mengandung metafetamine.¹⁶ Kasus narkotika liquid juga pernah terjadi di wilayah Sumatera salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) membongkar peredaran narkoba di sebuah apartemen di kawasan Putri Hijau, Medan. Narkotika tersebut berbentuk vape atau rokok elektrik. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya jual beli rokok elektrik berisikan narkotika di Medan. Promosi dan transaksi vape narkoba ini menggunakan media sosial.

Polisi lalu melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan satu paket vape narkoba yang dikirim ojek online di area parkir hotel di kawasan jalan Sei Belutu, Medan Baru. Barang bukti itu menjadi petunjuk penyidik dalam membongkar pabrik tempat produksi narkoba tersebut yang berada di sebuah apartemen kawasan Putri Hijau. Di apartemen itu, polisi lalu berhasil menangkap dua tersangka, yakni AS (37) dan JH (41). Calvijn mengatakan, saat akan ditangkap, kedua pelaku hendak mengantar dua paket narkoba via jasa ekspedisi. Di tempat itu, polisi berhasil menyita 2.965 cartridge berisi liquid yang mengandung narkotika golongan I dan NPS merek RICCAT MILLE dan 35 cartridge berisi liquid mengandung narkotika golongan I dan NPS merek RICCAT MILLE yang belum dikemas.

¹⁶Desi Puspasari, "Fakta-Fakta Chandrika Chika dan 5 Teman ditangkap Narkoba: Bukti Hasil Urine", <https://www.detik.com> , diakses pada 6 Agustus 2025 pukul 08.05 WIB

Polisi juga mengamankan bahan mentah narkotika golongan I dan NPS yang dapat menghasilkan 60 ribu cartridge. Selain itu, polisi turut menyita bahan pelarut (solvent), bahan kimia umum, peralatan laboratorium, bahan baku dan prekursor narkotika golongan 1 dan NPS, cairan, perasa, pemanis pembuat liquid, hasil limbah dan eksperimen daur ulangnya hingga berbagai kemasan boks, cartridge, pod, dan device. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka dikendalikan oleh seorang berinisial JB dan RR. Mereka diberi biaya operasional awal sebesar Rp50 juta. "Dalam proses produksi dikendalikan oleh DPO JB yang dikenalkan DPO RR dengan biaya operasional awal Rp 50 juta," terang Kombes Calvijn.

Para pelaku beroperasi setiap hari dan dapat menghasilkan 300 cartridge per hari. Tak hanya di kawasan Sumatera Utara, para pelaku juga mengedarkan barang haram itu hingga ke luar Pulau Sumatera. Dalam satu hari dapat memproduksi 300 cartridge dengan harga Rp 5 juta per paket. Dalam dua bulan di TKP sudah mendistribusi enam kali dengan tujuan Medan, Jakarta dan Jawa Barat, jelas Kombes Calvijn.¹⁷

Hal ini menjadi acuan bagi penulis untuk melihat permasalahan yang timbul dengan beredarnya liquid narkotika dimana narkotika yang biasanya digunakan sebagai pengobatan tertentu kali ini narkotika berbentuk liquid menyebabkan terjadinya kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memproduksi hingga memperdagangkan liquid yang mengandung narkotika yang belum dijelaskan di dalam lampiran terbaru Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta

¹⁷<https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumut-bongkar-peredaran-vape-berisi-narkotika-89793> diakses tanggal 06 Agustus 2025

bagaimana pihak kepolisian melakukan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan yang mana banyak pihak kepolisian hanya mengetahui hukum umum dan belum memahami hukum khusus serta mencegah peredaran dan pemakaian narkotika berbentuk liquid di wilayah Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Melalui Vape Liquid (Studi di Polda Sumut)"**.

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana faktor terjadinya penyebaran narkotika melalui vape liquid?
- 2 Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid?
- 3 Apa hambatan Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran narkotika melalui vape liquid?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor terjadinya penyebaran narkotika melalui vape liquid.

- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran narkotika melalui vape liquid.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan mendukung kepolisian dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁸ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁹

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²¹

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).²² Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

²⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

²² Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.²³ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.²⁴ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.²⁵

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai

²³ John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

²⁵ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁷

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁸

²⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

²⁸ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁹ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum

²⁹ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.³⁰

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem

³⁰Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³¹

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.³²

³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

³² Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, Hal. 11-13.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁶

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.

³⁴Ibid, Hal. 6

³⁵ Chaerudin, Opcit Hal. 55

³⁶ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³⁷Ibid, Hal. 11

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkotika maupun terkait dari buku hukum pidana.

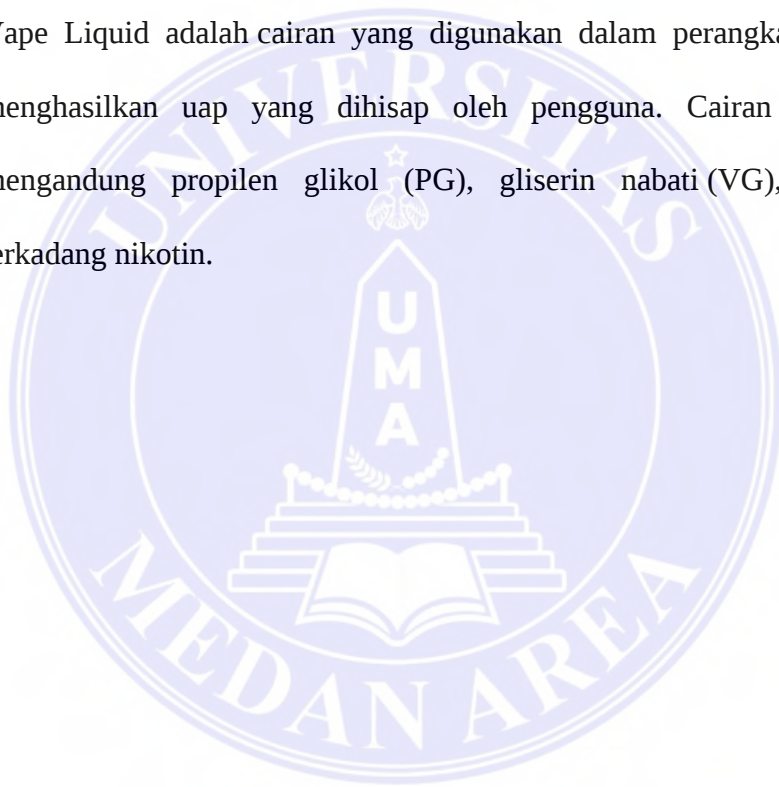
Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep

³⁹ Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 10

dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum ditegakkan dan dipatuhi dalam masyarakat.
2. Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
3. Vape Liquid adalah cairan yang digunakan dalam perangkat vape untuk menghasilkan uap yang dihisap oleh pengguna. Cairan ini biasanya mengandung propilen glikol (PG), gliserin nabati (VG), perisa, dan terkadang nikotin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.³⁹ Akan tetapi tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefinisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.⁴¹

⁴⁰Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

⁴¹Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.⁴²
- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (*Feit*) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu,

⁴²Adami Chazawi, 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 9

⁴³Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁴⁵ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁶

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.⁴⁸ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

⁴⁴Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Hal. 2

⁴⁵ Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2.

⁴⁶Ibid, Hal.5

⁴⁷Ibid, Hal.8

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana, Hal. 7

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.⁴⁹

2.2. Tinjauan Umum Narkotika

A. Defenisi Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁰

⁴⁹ Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3, Hal. 10

⁵⁰ Adam Chazawi, 2021, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.⁵¹

B. Golongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan

⁵¹Ibid, Hal.34

menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfingan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putau.

Putau merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putau menggunakan bahan

dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putau, serta kandungan etomidate yang merupakan jenis narkotika golongan II.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

2.3. Tinjauan Umum Rokok Elektrik Vape Liquid

A. Pengertian Rokok Elektrik Vape Liquid

Rokok elektrik liquid, atau yang sering disebut vape, adalah penggunaan komponen listrik untuk menghasilkan aerosol yang dapat dihirup oleh pengguna. Uap dihasilkan dengan memanaskan cairan dalam rokok elektrik, berbeda dengan tembakau yang dibakar dalam rokok konvensional. Cairan ini biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa buatan yang memberikan sensasi menyerupai merokok.

Menurut Sutanto rokok elektrik liquid semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia, karena dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Namun, regulasi yang belum sepenuhnya kuat menyebabkan banyak produk ilegal beredar di pasaran, termasuk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki cukai resmi.⁵²

B. Sejarah Rokok Elektrik Liquid

Sejak tahun 1963 rokok elektrik sudah ada, yang pertama kali menemukan yaitu Herbert A Gilbert. Namun yang pertama kali memproduksi secara modern adalah seorang apoteker asal Tiongkok yang bernama Hon Lik. Hon Lik dikenal sebagai sosok yang mengawali kehadiran rokok elektrik pada tahun 2003 selanjutnya dipatenkan pada tahun 2004 dan mulai menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2006- 2007 dengan berbagai merek.

Di Indonesia, popularitas rokok elektrik sedang melejit, karena ditunjang dengan ketersediaan variasi teknologi perangkat, model ukuran, warna, kapasitas baterai, dan lainnya. Tren rokok elektrik saat ini telah merambah ke dalam negeri Indonesia, peminat rokok elektrik semakin banyak. Ini terindikasi dengan menjamurnya seller produk ini, dan rokok elektrik dapat sangat mudah ditemukan dan dijual bebas terutama melalui penjualan online. Rokok elektrik sudah sangat mudah didapatkan dengan berbagai variasi desain dan rasa. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, yaitu mulai yang termurah ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain dapat ditemukan di toko online, rokok elektrik juga sangat mudah didapatkan melalui media sosial seperti facebook, twitter, youtube, dan instagram. Juga dapat ditemukan di kedai vaping, toko – toko elektronik atau ditawarkan

⁵²A. Sutanto, dkk., 2022, "Tren Konsumsi Rokok Elektrik di Indonesia dan Tantangan Regulasi," Jurnal Kesehatan Masyarakat, Hal. 78

pada kegiatan tertentu seperti *Car Free Day* yang rata – rata peminatnya adalah kalangan muda.

Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka yang kecanduan rokok agar dapat berhenti merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label "HEALTH" pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberadaannya masih menuai kontroversi dan di sebagian besar negara rokok elektrik dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.⁵³

C. Komponen Rokok Elektrik Liquid

Didalam rokok elektrik liquid terdiri dari beberapa bagian utama komponennya, yaitu:

1. Baterai sebagai sumber daya utama yang mengaktifkan perangkat pemanas.
2. Atomizer sebagai komponen yang memanaskan cairan hingga berubah menjadi uap.
3. Cartridge/Tank sebagai wadah tempat menyimpan cairan rokok elektrik.
4. Cairan (Liquid) yang berisi campuran nikotin, perasa, dan bahan lainnya.

Berdasarkan penelitian Rahardjo kandungan dalam cairan rokok elektrik bervariasi tergantung pada produsen, yang menyebabkan perbedaan tingkat bahaya bagi penggunaannya. Beberapa produk yang tidak terdaftar secara resmi sering mengandung bahan yang tidak sesuai standar keamanan Kesehatan.⁵⁴

⁵³<https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/8429/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> diakses tanggal 07 Agustus 2025

⁵⁴ R. Rahardjo, 2021, "Analisis Kandungan Liquid Vape dan Dampaknya terhadap Kesehatan," Jurnal Farmasi dan Toksikologi, Hal. 93.

D. Jenis – Jenis Rokok Elektrik Illegal

Rokok elektrik liquid ilegal adalah produk yang beredar tanpa memenuhi regulasi yang berlaku, baik dari segi cukai, kandungan bahan, maupun perizinan edar. Jenis-jenis rokok elektrik liquid ilegal yang umum ditemukan di pasaran antara lain:

1. Liquid Tanpa Cukai Liquid tanpa cukai adalah produk yang beredar tanpa pita cukai resmi dari Bea Cukai. Biasanya dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenai pajak karena berpotensi merugikan negara dan mengurangi pendapatan dari sektor cukai.
2. Liquid dengan Kandungan Berbahaya Liquid dengan kandungan berbahaya karena mengandung zat berbahaya seperti Vitamin E Acetate, yang dikaitkan dengan gangguan paru-paru. Dan tidak melewati uji laboratorium yang sesuai standar kesehatan. Beberapa produk juga mengandung kadar nikotin berlebih yang melebihi batas aman.
3. Liquid Palsu atau Tiruan Liquid palsu atau tiruan yaitu produk yang meniru merek-merek terkenal, tetapi dibuat dengan bahan berkualitas rendah dan dikemas 16 dengan desain yang menyerupai produk asli, sehingga sulit dibedakan oleh konsumen.
4. Liquid dengan THC atau Zat Terlarang Liquid yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) atau zat narkotika lainnya yang ilegal di Indonesia. Biasanya dijual melalui pasar gelap dan sering kali tidak diketahui oleh pihak berwenang.

5. Liquid Impor Ilegal Liquid impor ilegal yaitu produk yang masuk ke Indonesia tanpa izin edar resmi dari BPOM dan tanpa cukai. Dan tidak melewati standar keamanan yang ditetapkan di Indonesia.

Menurut Yusuf & Kurniawan peredaran rokok elektrik ilegal semakin meningkat akibat lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan pasar. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli tidak memiliki izin resmi, sehingga tetap mendukung peredaran barang ilegal tanpa disadari.

2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁵⁵

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem

⁵⁵Sudarto, 2020, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Hal. 99

penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁵⁶

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. (Pasal 112);
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113);
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114);
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115);

⁵⁶Ibid, Hal.102

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116);
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117);
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118);
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119);
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123);

- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126);
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri. (Pasal 127);
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor. (Pasal 128);
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129);
- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. (Pasal 130);
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 131);

v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133);

w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134).

Dari penjabaran sanksi narkotika diatas semua ada aturannya dalam Undang – Undnag No.35 Tahun 2009. Bila komponen sanksi pidana yang suda diatur merupakan bagian dari hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka wajar bila penanggulangan perkembangan kriminalitas jadi terganggu. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi adminisratif seperti teguran, peringatan, denda adminisratif, penghentian sementara kegiatan dan

pecabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

- b. Dalam KUHP hukumannya berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman pidana tutupan, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman Keputusan Hakim.
- c. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat⁴ (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- d. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari UndangUndang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

- e. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- f. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁵⁷

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2021, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hal. 90

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.⁵⁸



⁵⁸Ibid, Hal.98-99

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁵⁹

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶⁰ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁵⁹ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶¹

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid (Studi di Polda Sumut).⁶²

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Personi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Melalui Vape Liquid (Studi di Polda Sumut).

⁶¹ Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶³

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun buku-buku hukum pidana
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakut lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁴

⁶³Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁶⁴Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁵

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶⁵Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi Kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyebaran narkotika melalui vape liquid disebabkan karena:
 - a. Faktor lemahnya aturan hukum, hal ini karena aturan hukum yang lemah serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku narkotika membuat pelaku melakukan aksinya kembali dengan melakukan peredaran narkotika melalui vape liquid.
 - b. Faktor intelektual, hal ini karena pelaku merupakan orang intelektual pelaku tersebut dapat meracik dan mencampur jenis bahan baku dan bahan mentah jenis narkotika serta memasukkannya pada rokok elektronik jenis vape liquid untuk siap diedarkan.
 - c. Faktor ekonomi, hal ini karena faktor ekonomi sangat berdampak bagi pelaku dalam melakukan aksinya untuk mengedar narkotika melalui vape liquid. Tentunya ini menjadi sumber utama pelaku pengedar narkotika tersebut demi mendapatkan uang walaupun dengan cara yang tidak benar dalam menghidupi kebutuhan keluarganya
2. Penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam mengatasi penyebaran narkotika melalui vape liquid yakni menjerat pelaku narkotika dengan pasal 114 subsider pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 20 Tahun Penjara. Setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat

Kepolisian, selanjutnya Polda Sumatera Utara telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan untuk diproses dalam persidangan agar memperoleh kepastian hukumnya.

3. Hambatan – Hambatan Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum penyebaran narkotika melalui vape liquid, yakni:

- a. Hambatan regulasi, yakni semakin merebaknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik yang didalamnya terkandung narkotika hal ini karena Indonesia belum punya regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Hal ini harusnya menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan selaku otoritas dalam produksi tembakau dan harus keluaran aturan khusus rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya. Regulasi tersebut harus dipisahkan dari Undang – Undang Narkotika atau Undang – Undang Narkotika harus segera direvisi dengan penambahan narkotika jenis liquid.
- b. Hambatan sumber daya manusia, yakni perlu adanya sumber daya manusia yang profesional serta punya ahli dalam menguasai teknologi guna mengimbangi sindikat narkoba yang punya teknologi canggih. Tentunya ini menjadi penghambat Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape liquid.
- c. Hambatan sarana dan prasarana, yakni ruang penyimpanan barang bukti berstandar forensik tidak cukup sehingga harus disimpan digudang lain. Hal ini sangat menjadi penghambat Polda Sumatera Utara karena bila penyimpanan barang bukti disimpan digudang,

tentunya nanti barang buktinya bisa hilang dan menjadi penghambat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan narkotika jenis vape liquid.

- d. Hambatan masyarakat, yakni adanya masyarakat yang menutup-nutupi dan bekerjasama dengan pengedar narkotika jenis liquid, hingga masyarakat tersebut tidak mau melaporkan kepada penegak hukum Polda Sumatera Utara demi mendapatkan kenyamanan dari para pengedar, dimana dalam kasus peredaran liquid ini ada beberapa tersangka yang statusnya daftar pencarian orang (DPO).

5.2. Saran

Saran yang bisa diberikan untuk penyempurnaan penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada penegak hukum Polda Sumatera Utara agar kiranya semakin terus melakukan patroli intelijen dalam mengantisipasi peredaran narkotika agar para pelaku dan pengedar semakin tersudutkan dan kebebasannya dalam mengedar narkotika vape liquid semakin sempit.
2. Khususnya kepada masyarakat agar kiranya tetap waspada terhadap narkotika dan tidak mau mencoba-coba, karena dampaknya bisa berakibat fatal bagi masa depan.
3. Khususnya dalam mencegah serta menyebarluaskan dengan maraknya kasus vape liquid yang kandungannya ada narkotika karena Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, dan cukai. Kementerian Kesehatan selaku instansi yang ada tanggungjawab atas produk tembakau dan turunannya untuk dikeluarkan aturan khusus vape

liquid dan produk tembakau lainnya. Regulasi tersebut harus secara khusus terpisah dari regulasi rokok biasa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2022, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2016, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media
- Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Cetakan Kesatu, Jakarta, Rafika Aditama
- Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama
- Juliantro, 2016, “Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

- Leden Marpaung, 2017, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mahrus Ali, 2021, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- Mike Koantaatmadja, 2012, Cyber Law Suatu Pengantar, Bandung, Sinar Grafika
- Mudzakir, 2001, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jakarta, Erlangga
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo,
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Puntoadi, Danis, 2011 Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Rulli Nasrullah, 2017, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Press

- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 2020, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti,
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, Bandung, Alfabeta
- Sulchan Yasyidn, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Surabaya, Amanah
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara
- Tri Andrismen, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Lampung, Unila
- Wiryono Projodikora, 2003, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama,
- Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3,

Perundang-undangan:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Internet:

<https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumut-bongkar-peredaran-vape-berisi-narkotika-89793>

<https://www.detik.com>

<https://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/8429/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

Jurnal:

Andi Hakim, Analisis Yuridis Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

M. Citra Ramadhan, Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dikelurahan Bantan Timur.

Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yulianti, dan Ratna Artha Windari, 2018 "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng" Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 1 No 3, 2018.

Putu Indra dan I made Hendra, "Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan" Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2, No 2, 2022

R. Rahardjo, 2021, "Analisis Kandungan Liquid Vape dan Dampaknya terhadap Kesehatan," Jurnal Farmasi dan Toksikologi

Rizkan Zulyadi, Muazzul, Penanganan Anak Korban Narkotika Di Lembaga Bimbingan Belajar Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Serimin Pinem, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Siantar).

Wildan,Jopie Gilalo, dan Nyi Mas Gianti, 2024, “Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)” Jurnal Karimah Tauhid Vol 3 No 3, 2024

